

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK : Kelas IIA Magelang

Persyaratan

1. Telah Menjalani paling sedikit 2/3 dari Masa Pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 bulan.
4. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 Tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan
5. Melampirkan salinan putusan pengadilan dan berita acara putusan pengadilan
6. melampirkan laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan Atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor
7. Laporan Penelitian Pemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak Keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan Masyarakat Sekitar dan Pihak lain yang ada HUBungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana
8. Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang Rencana Pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
9. Salinan Register F yang memuat tentang Pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
10. Salinan daftar perubahan atau pengurangan Masa Pidana seperti Grasi Remisi dan lain-lain dari Kalapas
11. Surat Pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat Jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau Nama lain yang menyatakan : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan atau melakukan perbuatan melanggar hukum 2. Membantu dalam Membimbing dan Mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program CMB.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Magelang



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 02:03. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menyiapkan dan menyusun berkas usulan CMB beserta dokumen pelengkap, menginput nama nama

WBP kedalam usulan integrasi CMB online

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121
362080

lapasmagelang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Kelas IIA Magelang

2 Hari proses melengkapi berkas, sidang TPP dan pengiriman berkas ke kanwil, maksimal 2 hari verifikasi dikanwil, maksimal 3 hari verifikasi di DitjenPas dan pembuatan SK di kirim kembali ke UPT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Integrasi (PB/CB/CMB/Asimilasi) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan pada Layanan ini terintegrasi dengan Layanan Pengaduan Manual dan Online Lapas

Kelas IIA Magelang

